

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Landasan teori ini berisi tentang sumber teori yang kemudian akan menjadi dasar dari penelitian. Sumber teori tersebut nantinya akan menjadi kerangka dasar dalam memahami latar belakang dari suatu permasalahan secara sistematis. Untuk mendukung pembahasan penelitian penulis yang berjudul “Transparansi PT. Serasi Shipping Indonesia dalam Penyelesaian Masalah Sengketa Kapal SV. IK Merdeka”, maka perlu dijelaskan teori penunjang yang perlu Penulis ambil dari beberapa sumber pustaka yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi sehingga dapat menyempurnakan penulisan Skripsi ini.

1. Peran

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah aspek dinamis kedudukan (status) seseorang untuk melaksanakan hak dan kwajibannya sesuai dengan kedudukannya untuk menjalankan peranan tersebut.

Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*), dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Peran dapat diartikan menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa atau sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi.

Berdasarkan beberapa pengertian peranan di atas penulis menyimpulkan arti peran tersebut adalah langkah yang diambil oleh seseorang atau kelompok pada perusahaan dalam menghadapi suatu peristiwa. Aktifitas yang diharapkan dari suatu kegiatan yang menentukan suatu proses keberlangsungan. Peran yang baik dalam suatu perusahaan sangat penting untuk tercapainya tujuan, visi dan misi perusahaan tersebut.

2. Transparansi

Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi didalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif.

Transparansi dibangun diatas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Coryanata,2007).

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Annisaningrum,2010:2).

3. Keagenan

Keagenan kapal adalah hubungan yang berkekuatan secara hukum yang terjadi antara kedua belah pihak yang sepakat untuk membuat perjanjian, yaitu salah satu pihak dinamakan agen setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan *principal* dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Kapal yang berlabuh di pelabuhan maka kapal tersebut memerlukan pelayanan dan mempunyai keperluan yang harus dipenuhi, untuk memenuhi keperluan tersebut perusahaan pelayaran yang tidak mempunyai cabang akan menunjuk perusahaan pelayaran lain yang berada di pelabuhan tersebut sebagai agen.

Menurut Suyono (2007:101) keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi jika dua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak yang dinamakan agen (*agent*) setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan pemilik (*principal*) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Apabila suatu kapal berlabuh disuatu pelabuhan maka kapal tersebut membutuhkan pelayanan dan memiliki berbagai keperluan yang harus dipenuhi.

Persyaratan untuk mendirikan perusahaan keagenan adalah harus memiliki kapal berbendera Indonesia berukuran sekurang-kurangnya 5000 GRT dan atau kapal berbendera Indonesia berukuran sekurang-kurangnya 5000 GRT secara kumulatif dan memiliki bukti perjanjian keagenan umum atau memiliki bukti surat keagenan umum. Bagi perusahaan laut yang

ditunjuk sebagai agen umum dilarang menggunakan ruang kapal asing yang diageninya, baik sebagian maupun keseluruhan untuk mengangkut muatan kapal dalam negeri. Keagenan kapal biasanya dipimpin oleh kepala cabang. Bagian kepala cabang terdapat tiga bagian utama, yaitu bagian *traffic*, bagian pemasaran, dan bagian administrasi keuangan. Bagian *traffic* adalah bagian yang mengurus muatan kapal, operasi kapal termasuk pelayanan kapal dan awaknya, serta mengatur kontrak dengan perusahaan klien. Bagian pemasaran adalah bagian yang mencari muatan. Bagian ini terdiri dari dua sub bagian, yaitu sub bagian *cargo canvasing* dan sub bagian analisis *marketing*. Bagian administrasi adalah bagian yang mengelola semua administrasi transaksi, baik ekstern maupun intern perusahaan, termasuk administrasi keuangan maupun surat-surat. Adapun tugas pokok dari kantor cabang agen adalah sebagai berikut:

- a. Mewakili dan melindungi perusahaan dalam daerah masing-masing.
- b. Mewakili dan membantu kantor pusat dalam melayani kapal.
- c. Bertindak sebagai agen dalam melayani kapal-kapal keagenan.

Perusahaan keagenan hidup dari jasa yang diberikan kepada kapal-kapal yang telah menunjuknya untuk melayani kegiatan di pelabuhan dimana agen pelayaran berada. Perusahaan keagenan akan mendapatkan *call fee* dari setiap kapal yang akan singgah serta juga akan mendapat komisi dari muatan yang akan dimuat ke kapal berupa persentase dari *fright* yang ditarik. Secara umum pendapatan dari cabang perusahaan pelayaran nasional yang juga bekerja sebagai agen pelayaran asing adalah:

- a. Komisi dari Kapal
- b. Kapal-kapal milik sendiri
- c. Kapal-kapal keagenan (*call fee* & komisi dari muatan)
- d. Jasa order dari perusahaan bongkar muat yang ditunjuk untuk melakukan bongkar muat dari kapal.
- e. Pendapatan Usaha Keagenan
- f. Komisi *Sub agency*
- g. EMKL
- h. *Haulage/trucking*
- i. Depot
- j. *Transshipment*
- k. Lain-lain

Secara garis besar dikenal tiga jenis agen kapal, yaitu *general agent*, sub-agen atau agen, dan cabang agen. *General agent* adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal – kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan Indonesia. *Sub-agent* adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh *general agent* untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu. Sub-agen ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari *general agent*. Cabang agen adalah cabang dari *general agent* di pelabuhan tertentu.

Dalam usaha pelayaran niaga dimana ada '*liner*' dan '*tramper*'. Pelayaran *liner* akan menunjuk '*general*' atau '*booking agent*' untuk

mengurus muatan dan kapalnya. Tramper akan menunjuk '*agen khusus*' (*special agent*) karena hanya dipakai pada saatnya kapalnya di-*carter* disuatu pelabuhan tempat kapal melakukan bongkar atau muat. Dalam melakukan tugasnya di pelabuhan, agen yang ditunjuk dinamakan '*Port Agent*'. *Port agent* yang ditunjuk di pelabuhan lainnya dapat menunjuk '*sub-agent*' untuk mewakilinya. *Port agent* tetap bertanggung jawab terhadap principalnya. Jika dalam sebuah *carter party*, salah satu pihak utama pencarter telah menunjukkan 'agen' untuk mewakili kepentingannya, maka pemilik dapat menunjuk 'agen lain' untuk mewakilinya yang dinamakan '*protecting agent*'.

'*Husbandry Agent*' adalah agen yang ditunjuk oleh principal untuk mewakilinya diluar kepentingan bongkar atau muat umpama hanya mengurus ABK kapal, *repair*, *supplier*, dan lain-lain. Untuk melayani berbagai keperluan tersebut, perusahaan pelayaran akan menunjukkan sebuah agen kapal. Adapun peranan keagenan adalah menurut Suyono (2001:226) adalah pelayanan terhadap anak buah kapal penyediaan onderdil dan sebagainya.

Tugas yang berkaitan dengan operasi keagenan adalah:

- a. pengurusan *clearance* kapal untuk ijin masuk pelabuhan dan untuk meninggalkan pelabuhan nantinya.
- b. menyelesaikan kewajiban administrasi kapal sewaktu masuk pelabuhan baik itu jasa pandu, tambat, labuh, air tawar dan lain – lain.
- c. pengurusan bongkar muat barang.

- d. menghubungi instansi- instansi yang terkait dengan kedatangan maupun keberangkatan kapal.

4. Sengketa

Menurut Achmad (2003:14) sengketa merupakan Pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Menurut Winardi (2007:1) sengketa merupakan Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang dapat menimbulkan hukum antara satu dengan yang lainnya.

Pendapat di atas dapat diartikan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua belah pihak yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Menurut Margono (2004:12) penyelesaian sengketa biasanya dalam dunia bisnis dilakukan melalui proses *litigasi*, dalam proses *litigasi* menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara *litigasi* merupakan sarana akhir setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Sistem penyelesaian sengketa harus efisien, efektif, dan cepat sehingga dalam menghadapi liberalisasi perdagangan terdapat lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem untuk menyelesaikan sengketa

dengan cepat, alternatif lain dalam penyelesaian sengketa yaitu dengan *arbitrase*.

Menurut Emirzone (2000:44) alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

a. Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu *klien* dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada *klien* sesuai dengan keperluan dan kebutuhan *kliennya*. Konsultasi membantu dalam memperoleh wawasan, pemahaman, serta cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan masalah yang perlu ditangani atau pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan yang sebaik-baiknya, memmmberikan suatu petunjuk, pertimbangan, pendapat atau nasehat dalam penerapan, pemilihan, penggunaan suatu teknologi atau metodologi yang didapatkan melalui pertukaran pikiran untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sebaik-baiknya.

b. Negosiasi: negosiasi berasal dari kata *negotiation* yang berarti perundingan, sedangkan yang mengadakan perundingan disebut *negosiator*. Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling umum. Bernegosiasi sudah menjadi bagian dari aktifitas kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, tawar menawar harga, gaji, dan lain sebagainya. Disimpulkan bahwa negosiasi secara umum adalah suatu proses tarik ulur dan adu argumentasi

diantara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan atas persoalan yang sama. Negosiasi juga disebut sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Hasil akhir proses negosiasi adalah dituangkannya hasil kesepakatan tersebut ke dalam suatu perjanjian dalam bentuk tertulis untuk dilaksanakan oleh para pihak. Menunda pelaksanaan hasil kesepakatan bisa mengakibatkan perubahan persepsi para pihak yang terlibat, yang dapat menghancurkan kesepakatan yang telah dicapai dalam negosiasi. Negosiasi dilakukan dalam perkara yang tidak terlalu rumit. Hal yang penting dalam negosiasi adalah suatu itikad baik dari para pihak untuk secara bersama-sama duduk dan menyelesaikan masalah. Dalam hal kepercayaan maupun keinginan untuk mendapatkan suatu kesepakatan diantara para pihak telah luntur, maka negosiasi akan menjadi hal yang sia-sia.

c. Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, dikarenakan seorang mediator sebagai penengah dan memegang peran penting dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak. Prinsip mediasi bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak,

sederhana, tertutup dan rahasia. Prinsip ini merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang tidak ada dalam proses litigasi

- d. Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima atau usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Penyelesaian perselisihan konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan diantara mereka

5. Kapal

Kapal digunakan sebagai pengangkutan muatan dan penumpang, terdiri dari jenis-jenis kapal yang digerakkan oleh mesin pembakaran yang berbahan bakar solar yang digerakkan dengan tenaga uap yang berasal dari turbin uap.

Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis berbeda yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau tunda, termasuk

kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.

Menurut Suyono (2007:121) kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut seperti halnya sampan dan perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah Inggris, dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih kecil.

Dalam hal ini sesuai judul penelitian penulis membatasi jenis kapal yaitu kapal offshore. Menurut Kamus Istilah Pelayaran Indonesia Kapal offshore service adalah kapal khusus yang digunakan untuk eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak dan gas yang ditemukan di laut.


Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kapal adalah kendaraan yang terapung berada di atas permukaan air yang digerakkan menggunakan alat bantu untuk menjalankannya serta dibuat khusus sebagai kendaraan pengangkut.

Berdasarkan pengertian dari para ahli maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran dan tanggung jawab keagenan dalam menangani sengketa adalah dengan menanggung segala sesuatu yang telah disepakati dan sebagai wakil dari *ship owner* untuk menangani suatu masalah agar tidak menyebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat berakibat hukum bagi keduanya dan dengan cara mengadakan perundingan dengan kedua belah pihak secara kekeluargaan di luar persidangan pengadilan. Peran agen dalam hal ini Mengatur dan

membantu segala sesuatu yang berkaitan dengan persengketaan dan permasalahan yang terjadi pada otoritas pelabuhan yang telah menghambat kapal SV. IK Merdeka untuk kembali kepada pemilik sah Jas marine Ltd.

B. Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan kerangka berpikir untuk memaparkan secara kronologis dalam setiap penyelesaian pokok permasalahan penulisan yaitu **“konflik sengketa Kapal SV.IK Merdeka”**. Secara jelas dapat di gambarkan kerangka pikir tersebut dalam bentuk alur bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir ini, Penulis menjelaskan secara singkat terjadinya masalah sengketa kapal SV. IK Merdeka. Dimana sengketa ini terdapat dua pihak yang bersengketa, dimana pihak pertama adalah *owner* kapal Jas Marine Ltd. dan pihak kedua adalah perusahaan *crewing* Baltic Ltd. dan crew kapal SV. IK Merdeka.

Terjadinya sengketa antar kedua belah pihak dikarenakan tidak ada yang mau menanggung gaji crew kapal SV. IK Merdeka. Karena tidak ada yang mau menanggung kasus tersebut akhirnya kapten kapal mengajukan sidang kasus ini kepada pengadilan.

